

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bagian yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan, yaitu:

1. Hukum ketenagakerjaan Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan pekerja dari *workplace harassment*. Perlindungan yang ada mengandalkan interpretasi pasal-pasal umum, seperti larangan diskriminasi, kewajiban menjaga norma kesusilaan di tempat kerja, dan hak atas keselamatan kerja. Di sisi lain juga, Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 190.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja yang mengalami *workplace harassment* dalam kasus PT BS ialah dapat melakukan pelaporan internal ke manajemen atau satuan tugas perusahaan sesuai Pasal 76 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Di samping itu, dapat melakukan pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan melalui aplikasi Sasadara (khusus DIY). Selain itu, pekerja dapat datang langsung ke kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi terdekat meskipun berdasarkan Permenaker No. 33 Tahun 2016 jo. Permenaker No. 1 Tahun 2020, pengawas ketenagakerjaan hanya berkedudukan di tingkat provinsi. Laporan tetap dapat disampaikan ke dinas kabupaten/kota yang selanjutnya akan dirujuk ke pengawas provinsi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah, disarankan agar pemerintah segera mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 190 dan mengembangkan peraturan yang memberikan perlindungan khusus terkait *workplace harassment*. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja di seluruh Indonesia.
2. Kepada pengusaha, diharapkan agar Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dapat mengatur isu *workplace harassment* dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian, diharapkan akan ada pedoman yang jelas dalam menangani kasus-kasus tersebut, sehingga pekerja merasa lebih terlindungi.
3. Kepada serikat pekerja, disarankan agar serikat pekerja dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, advokasi, dan pengawalan terhadap kasus *workplace harassment*. Selain itu, penting untuk mendorong pembentukan aturan khusus yang mengatur perlindungan bagi pekerja dari tindakan *workplace harassment*.
4. Kepada pekerja, diharapkan agar pekerja dapat lebih menyadari hak-haknya dan berani melaporkan setiap tindakan *workplace harassment* yang dialami. Adapun dapat dengan mencari bantuan hukum untuk mendapatkan pendampingan sehingga pekerja tidak merasa sendirian dalam menghadapi *workplace harassment*.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Cita Intrans Selaras, Malang.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.
- Endeh Suhartini, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, Rajawali Pers, Depok.
- International Labour Organization, 2020, *Safe and Healthy Working Environments Free from Violence and Harassment*, International Labour Organization, Geneva.
- International Labour Organization dan Never Okay, 2022, *Semua Bisa Kena! Laporan Hasil Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia 2022*, International Labour Organization, Jakarta.
- Muhamad Sadi Is dan Sobandi, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, PT. Kanisius, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Wiyanti Eddyono, 2022, *Mengatasi Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Bagi Perusahaan dan Pekerja*, UN Women, ILO Jakarta.
- Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal Hukum

- Amira Atsil Abigael Wegni, dkk., 2024, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Korban Pelecehan Seksual di Kawasan Industri: Studi Kasus Putusan No. 83/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, Nomor 3 Agustus 2024, Universitas Katolik Widya Karya.
- Ashabul Kahfi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2016, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Chang Zhang, dkk., 2024, "Effect of Workplace Harassment on Organizational Cynicism with the Mediation of Perceived Incivility and the Moderating Role of Perceived Organizational Obstruction", *Heliyon*, Vol. 10, Nomor 12 Juni 2024, Sciencedirect.
- Graeme Lockwood dan Vidushi Marda, 2014, "Harassment in The Workplace: The Legal Context", *Jurisprudence*, Vol21/No-3/September/2014, Romeris University.

- Jose Moleiro Martins, dkk., 2023, "Assessing the Impact of Workplace Harassment on Turnover Intention: Evidence from the Banking Industry", *Emerging Science Journal*, VolVII/No-5/Oktober/2023, ESJ Italy.
- Khoiriah dan Asri Wijayanti, 2022, "Pelecehan Seksual Terhadap Pekerja di Tempat Kerja", *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*, Vol. 1, Nomor 2 Desember 2022, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Sayid Muhammad Rifki Noval, 2021, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Perundungan yang Terjadi di Tempat Kerja", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2021, Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung.
- Sonia Amelia, dkk., 2023, "Legal Protection for Workers who Have Harmed Employers (Case Study of Supreme Court Verdict Number 702K/Pdt.Sus-Phi/2021)", *ILREJ: Indonesia Law Reform Journal*, VolIII/No-1/2023, ILREJ.
- Triana Sofiani, 2018, "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Sektor Informal", *Muwazah*, VolIX/No-2/Februari/2018.

Hasil Penelitian

- Putri Karina Sitepu, 2021, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Sara Qayyum, dkk., 2021, *Harassment: Causes, Effects, Solutions*, Tesis, Software Engineering.
- Septia Nurandika, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita yang Mendapat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja (Studi Kasus Di Pt. Trigoldenstar Wisesa)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Verdi Anroz Tarigan, 2024, *Perlindungan Hukum Pekerja Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Modus Perpanjangan Hubungan Kerja*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Website

- Canadian Human Rights Commission, What is Harassment?, <https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/about-human-rights/what-harassment>, diakses pada tanggal 22 November 2024.
- Dinda Shabrina, Fakta-fakta Kasus Kekerasan yang Dialami Eks Karyawan Brandoville Studios, <https://metro.tempo.co/read/1919190/fakta-fakta-kasus-kekerasan-yang-dialami-eks-karyawan-brandoville-studios>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.
- Human Rights Commission, What is Harassment?, <https://thinkhumanrights.ca/know-your-rights/what-is-harassment/>, diakses pada tanggal 22 November 2024.
- International Labour Organization, Pekerja Indonesia Masih Rentan Terhadap Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja, <https://www.ilo.org/resource/news/indonesian-workers-are-still->

vulnerable-violence-and-harassment-work, diakses pada tanggal 6 November 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Leceh, https://kbbi.web.id/leceh#google_vignette, diakses pada tanggal 22 November 2024.

Pacer's National Bullying Prevention Center, What is the Difference Between Bullying and Harassment?, <https://www.pacer.org/bullying/info/questions-answered/bullying-harassment.asp>, diakses pada tanggal 22 November 2024.

Tim Hukumonline, Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172?page=4>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.03/MEN/IV/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Konvensi International

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.

Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja.

Human Rights Act 2010 Chapter H-13.1 regarding An Act Respecting Human Rights.

Hasil Wawancara dengan Narasumber

Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Pingky Agnes, S.H., M.PA selaku Pengawas Ketenagakerjaan Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah DIY pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 14.30 WIB.

Hasil wawancara dengan narasumber Ibu Diantika Ridam Floranti, S.H., LL.M. selaku Akademisi Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada melalui Zoom Meeting pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.30 WIB.

Hasil wawancara dengan narasumber Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada melalui platform Whatsapp pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, pukul 07.39 WIB.

Lampiran

B

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman (55282), Telp (0274)885147, Faks (0274)885036
 Website : nakertrans.jogjaprov.go.id, Email : disnakertrans@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 9 Desember 2024

Nomor : 400.14.4/11326
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 bendel
 Perihal : Selesai Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Atma Jaya Yogyakarta
 di YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian bagi Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas nama :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Shella Angelia	210514145	Hukum Ekonomi dan Bisnis

Maka dengan ini kami sampaikan, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 5 Desember 2024

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

an, KEPALA
 Ptt SEKRETARIS

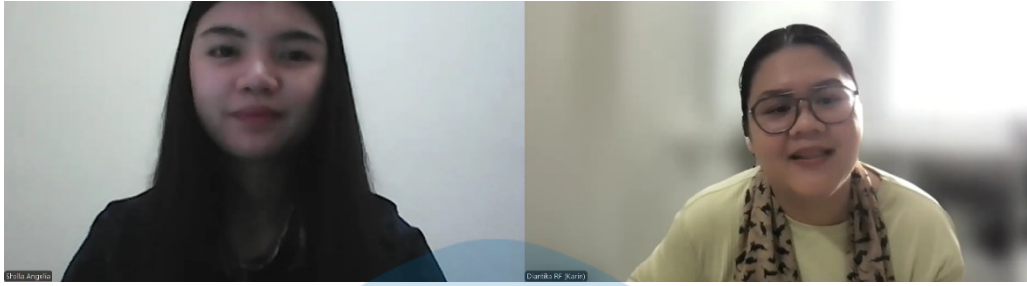


ELLY SUPRIYANTI K.S., S.Psi., M.Ed.Dev.
 NIP. 196812181997032004

Gambar 3
Surat selesainya penelitian dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah
Istimewa Yogyakarta

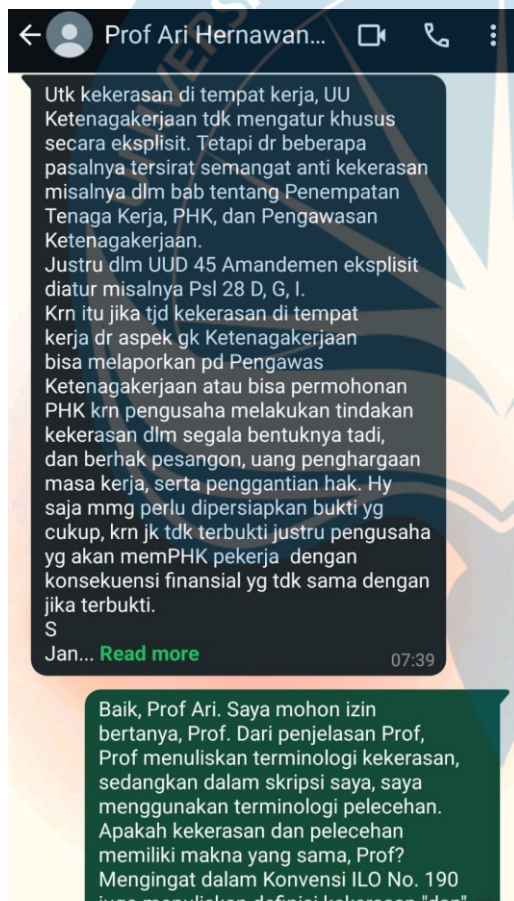


Gambar 2
Wawancara dengan narasumber Ibu Pingky Agnes,
S.H., M.PA selaku Pengawas Ketenagakerjaan
Madya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Daerah Istimewa Yogyakarta di Kantor Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah DIY
pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul
14.30 WIB.



Gambar 5

Wawancara dengan narasumber Ibu Diantika Ridam Floranti, S.H., LL.M. selaku Dosen Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada melalui Zoom Meeting pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.30 WIB.



Gambar 4

Wawancara dengan narasumber Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Departemen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada melalui platform Whatsapp pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, pukul 07.39 WIB.